

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan	: Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
Organisasi	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tahun Anggaran	: 2018

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan tersedianya aparatur yang profesional dan berkualitas, maka aparatur membutuhkan pendidikan yang merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Untuk memacu peningkatan kualitas dan kemampuan aparatur tersebut, perlu diupayakan dengan memberikan kesempatan kepada aparatur mengikuti program pendidikan/jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Pemerintah memberikan kesempatan kepada Aparatur Sipil Negara untuk mengikuti tugas belajar dan ikatan dinas. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana disebutkan bahwa Pendidikan kedinasan berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen.

Kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah untuk mengikuti Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar terlaksananya SDM Aparatur Sipil Negara yang berkualitas, diharapkan nanti akan menghasilkan aparatur yang memiliki produktifitas yang tinggi dalam bekerja dan mampu mengerjakan tugas-tugas dengan baik

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan Aparatur Sipil Negara
2. Meningkatkan kompetensi sesuai jenjang pendidikannya
3. Meningkatkan mutu aparatur dan memberikan motivasi bekerja

C. SASARAN

Sasaran yang diharapkan dari Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas adalah adanya peningkatan dalam kualitas pendidikan umum aparatur (peningkatan jumlah PNS yang melanjutkan pendidikan pada program S.1, S.2, S3, Program Dokter Spesialis dan Profesi.

D. RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan kepada Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemberian Bantuan kepada Aparatur Sipil Negara yang sedang meningkatkan pendidikan baik melalui Tugas Belajar/ Izin Belajar dan Ikatan Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 yang bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan.

E. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, yang susunan organisasinya antara lain :

1. Penanggung Jawab Kegiatan/Pengguna Anggaran : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kab. Pesisir Selatan

3. Bendaharan Pengeluaran : Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan
4. Staf Pengelola Kegiatan : Fungsional Umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 (dua belas) bulan, dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018.

G. HASIL / KELUARAN

Terlaksananya Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas sehingga terciptanya peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.

H. SUMBER PENDANAAN / PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan / pembiayaan Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Tahun Anggaran 2018 adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dengan jumlah dana Rp. 188.593.300,- (*Seratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah*)

Disetujui oleh :
Penanggung Jawab Kegiatan
/Pengguna Anggaran

Painan, Januari 2018
Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan
Ikatan Dinas TA. 2018

Ahda Yanuar, S.Kom
Nip. 196701011990031013

Andri, SH
Nip.198502132005011002